

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Cicadas. Wilayah administratif ini mencakup berbagai entitas, mulai dari perusahaan besar hingga usaha kecil menengah, serta individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Fiskus KPP Pratama Bandung Cicadas berperan sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab atas penegakan perpajakan di wilayah tersebut. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki tiga faktor utama yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah ini. Pertama, pemahaman aturan pajak, yang mencakup pengetahuan dan interpretasi wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Kedua, implementasi E-SPT (Elektronik Sistem Pembayaran Pajak), yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan elektronik dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dan ketiga, kesadaran wajib pajak, yang mencakup tingkat kesadaran individu atau entitas terhadap tanggung jawab mereka dalam membayar pajak secara tepat dan tepat waktu. Melalui studi kasus yang mendalam di Fiskus KPP Pratama Bandung Cicadas, akan diungkapkan bagaimana interaksi antara ketiga faktor ini mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut, serta implikasinya terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

1.2 Latar Belakang

Menurut KBBI, kepatuhan merujuk pada sifat patuh atau taat pada aturan. Dalam konteks perpajakan, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan definisi wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak (OnlinePajak, 2018). Dengan mengacu pada prosedur pelaporan yang tepat dan

pembayaran pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, Indonesia telah mengimplementasikan sistem *self assessment* yang bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar taat dan sadar akan kewajiban perpajakan mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Puteri & Lestari, 2022). Faktor eksternal dalam konteks perpajakan merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari luar individu Wajib Pajak, seperti ketegasan sanksi. Di sisi lain, faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya, seperti kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat Pendidikan.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak di Indonesia dapat dikatakan rendah, sehingga pemerintah telah mengadopsi kebijakan amnesti pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, tidak terlihat banyak perubahan dalam jumlah masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari portal berita CNBC Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa hingga batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan, yaitu pada 30 April 2023 pukul 24.00 WIB, terdapat kurang dari 1 juta perusahaan wajib pajak badan yang melaporkan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan bahwa sebanyak 939.948 wajib pajak badan telah melaporkan SPT-nya, yang hanya mencakup 48,77% dari total jumlah wajib pajak badan yang diwajibkan untuk melaporkan. DJP juga mengklaim bahwa jumlah laporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4,13% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagian besar wajib pajak badan menggunakan sarana elektronik untuk menyampaikan SPT Tahunan, dengan rincian 43.174 melalui e-filing, 817.681 melalui e-form, dan 823 melalui e-SPT. Sedangkan sisanya sebanyak 78.270 SPT disampaikan secara manual ke kantor pajak. Pada tanggal 30 April 2023, terdapat 11.718 wajib pajak badan yang mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dengan mengajukan perpanjangan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan dapat diperpanjang hingga dua bulan. Wajib Pajak

Badan yang mengajukan perpanjangan akan terhindar dari sanksi administrasi sebesar satu juta rupiah karena keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan. Secara keseluruhan, DJP telah menerima total 13.178.812 SPT Tahunan dari seluruh wajib pajak, dengan rasio kepatuhan SPT Tahunan tahun 2023 sebesar 67,78% dan pertumbuhan sebesar 1,61% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Untuk mencapai target tersebut, masih diperlukan pengiriman 2,9 juta SPT Tahunan lagi sebelum akhir tahun 2023 (Putri, 2023).

Namun, selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, target maksimum penerimaan pajak masih belum tercapai. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan fasilitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, yang dapat dilihat dari tax ratio yang mengukur perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian karena setiap tahun terjadi fluktuasi dalam penerimaan pajak, baik penurunan maupun peningkatan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, isu perpajakan terkait transaksi elektronik merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta bisnis dalam perpajakan membayar pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi mereka, sebagai respons terhadap pertumbuhan perdagangan elektronik yang telah memengaruhi bisnis tradisional dengan cepat dan berdampak pada pendapatan dan pembayaran pajak. Namun, upaya perpajakan dalam konteks ini belum efektif (Putri & Lestari, 2022).

Dalam rangka mengakomodasi pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, pemerintah telah memulai upaya untuk mengatur aspek perpajakan. Pemerintah meyakini bahwa pendapatan pajak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan mendapatkan dana untuk pembangunan negara.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah

rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, implementasi E-SPT yang dikenakan, dan kesadaran sebagai wajib pajak. Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban untuk membayar pajak dan melapor kepada pihak berwenang. Selain itu, ada juga sejumlah wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak dan tidak melaporkannya. Hal ini disebabkan oleh persepsi wajib pajak bahwa mereka dirugikan akibat penerapan pajak tersebut.

Upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh pegawai perpajakan dalam menerapkan implementasi E-SPT yang

telah ditetapkan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsistensi warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan dan implementasi E-SPT, yang mengakibatkan kurangnya minat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak yang tepat waktu dalam menunaikan kewajiban pajak akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang melibatkan pemahaman, kepercayaan, penalaran, dan keinginan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan sistem perpajakan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan dengan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa adanya tindakan paksaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk melihat pengaruh pengaruh pemahaman aturan pajak, implementasi e-spt, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paembonan dkk. (2019), Triogi dkk. (2021), dan Perdana (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) dan Solekhah & Supriono (2018), yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif dan signifikan antara ketiga variabel tersebut. Menurut teori atribusi yang diungkapkan oleh Muhamad dkk. (2019), individu cenderung mengamati perilaku orang lain dan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkajinya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN ATURAN PAJAK, IMPLEMENTASI E-SPT, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Fiskus KPP Pratama Bandung Cicadas)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial pemahaman aturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial implementasi E-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan pemahaman aturan pajak, implementasi E-SPT dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pemahaman aturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial implementasi E-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan pemahaman aturan pajak, implementasi E-SPT dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan khususnya pada mahasiswa dan pada masyarakat pada umumnya, mengenai pengaruh pemahaman pemahaman aturan pajak, implementasi E-SPT dan kesadaran wajib pajak, selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelayanan pajak untuk memperhatikan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, implementasi E-SPT, dan kesadaran sebagai wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas penelitian yang dibahas. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, yaitu tentang pemahaman aturan pajak, implementasi E-SPT dan kesadaran wajib pajak, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdapat pula jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis serta pengujian hipotesis.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang keadaan sampel yang menjadi objek penelitian ini, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan dan menyajikan kesimpulan dari analisis data serta pembahasannya dan juga saran-saran mengenai penelitian ini.